

ABSTRAK

Di Indonesia masih terjadinya permasalahan prosedural yang tidak sesuai aturan hukum, salah satunya yaitu adanya tindakan upaya paksa oleh Penyidik terhadap seseorang seperti penangkapan dan penyitaan. Dalam melakukan penangkapan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik harus sesuai dengan aturan KUHAP dengan menunjukkan Surat Perintah mengenai Penangkapan dan Surat Perintah Penyitaan dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Seharusnya Penyidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan harus adanya dugaan keras suatu tindak pidana terhadap seseorang agar terciptanya kepastian hukum. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual dan dalam bentuk analisis terhadap Putusan Pengadilan menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung seperti literature. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam putusan Praperadilan dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa tindakan upaya paksa penangkapan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik sudah sesuai dengan aturan hukum padahal tindakan upaya paksa tersebut yang dilakukan oleh Penyidik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan KUHAP. Seharusnya Hakim dalam pertimbangan di Putusan dapat melihat dan memperjelas bahwa prosedur yang dilakukan Penyidik tidak sesuai aturan hukum.

Kata Kunci: Penangkapan, Penyitaan, Penyidik